



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-116 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, perlu dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;
- b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 dan tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU :** Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten/kota;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di daerah Kabupaten/kota;

- c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayahnya dan FKDM kabupaten/kota dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah kabupaten/kota yang mengancam stabilitas nasional;
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di daerah kabupaten/kota; dan
- e. menyampaikan laporan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku Koordinator dan Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah untuk tiap bulannya.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dibentuk Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur selaku Koordinator dan Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas :

- a. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
- b. menjaring, menampung, dan mengkomunikasikan data serta informasi dari anggota Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
- c. menjaring dan mengumpulkan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
- d. membuat dan merampungkan laporan dari Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten/Kota sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan oleh Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) Kabupaten Belitung Timur.

KELIMA : Kepada Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut :

- a. Pengarah sebesar Rp. 1.500.000,-/orang/bulan
- b. Ketua sebesar Rp. 1.000.000,-/orang/bulan
- c. Sekretaris sebesar Rp. 750.000,-/orang/bulan
- d. Anggota sebesar Rp. 750.000,-/orang/bulan

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 26 Februari 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

SUSUNAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

No.	Jabatan Kedinasan/Instansi/Lembaga	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati Belitung Timur	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Pengarah II
3.	Kepala Seksi Intelijen Kejari Belitung Timur	Ketua
4.	Kepala Bidang Gakkumda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Kepala Bidang Trantibum dan Linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur	
6.	Kepala Satuan Intelkam Polres Belitung Timur	
7.	KBO Intelkam Polres Belitung Timur	
8.	Kanit IV Kamneg Sat Intelkam Polres Belitung Timur	
9.	Bamin Sat Intelkam Polres Belitung Timur	
10.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
11.	Analisis Penuntutan pada Seksi Intelijen Kajari Belitung Timur	
12.	Dansub 2 Unit Intel Kodim 0414/Belitung	
13.	Basub Unit Intel Kodim 0414/Belitung	
14.	Korwil Belitung Timur pada Badan Inteljen Nasional Daerah Belitung Timur	
15.	Anggota SATPOLPP Pemula pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur	
16.	Anggota SATPOLPP Pemula pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur	

BUPATI BELITUNG TIMUR

BURHANUDIN

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

No	Jabatan Kedinasan/Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Koordinator
2.	Sekertaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Kewaspadaan Dini dan Ketahanan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris I
4.	Pengadministrasi Umum pada Bidang Kewaspadaan Dini dan Ketahanan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris II
5.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
8.	Pengadministrasi Umum Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
9.	Pengadministrasi Umum Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
10.	Pengadministrasi Umum pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
11.	Pengadministrasi Umum pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
12.	Pengadministrasi Keuangan pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
13.	Pengadministrasi Keuangan pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	

BUPATI BELITUNG TIMUR



BURHANUDIN